



FORMULIR 2
REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telepon/Fax: (021) 4244755/4243605, 4245139
Email: standardisasiobat@pom.go.id; standardterapetik@yahoo.com

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Infor-masi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permintaan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy					Hardcopy	Pemberitahuan Tertulis	Alasan Penolakan	Biaya
								Ya	Tidak			Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan						
1.	28/06/2024	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	v		v	v		v	Diterima					

registered to a formal institution in Indonesia (such as BPOM or Indonesia FDA) to get a permit before operating ?lia 2. pApakah terdapat regulasi khusus dari BPOM yang mengatur tentang penggunaan LMO di fasilitas laboratorium pengawasan mutu (QC)

di dalamnya adalah:

(1) registrasi penggunaan LMO;

(2) penanganan LMO;

(3) manajemen laboratorium dan fasilitas;

We plan to build a QC

testing laboratory facility.

In our testing activities, we will use

mammalian cells created by

genetic recombinant

ation

explain the workflow and where we can access/find this information?

management;

Jakarta, 5 Juli 2024
Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

1. Škola, 1. ročník

Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M.Pharm

Keterangan:

No.	: diisi dengan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik	Status Informasi	: diisi dengan memberikan tanda (✓). Bila tidak dibawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.
Tanggal	: diisi dengan tanggal permintaan diterima		: diisi dengan memberikan tanda (✓) di bagian bawah kolom sesuai bentuk informasi yang dikuasai
Nama	: diisi dengan nama Pemohon	Bentuk Informasi yang Dikuasai	: diisi dengan memberikan tanda (✓) di bagian bawah kolom sesuai jenis permintaan
Alamat	: diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi yang diminta		: diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis
Nomor Kontak	: diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik)	Jenis Permintaan	
Pekerjaan	: diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi Publik		: diisi dengan alasan penolakan oleh atasan PPID
Informasi yang Diminta	: diisi dengan detail informasi yang diminta	Keputusan	: diisi dengan:
			<ol style="list-style-type: none">hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permintaan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon
Tujuan Penggunaan Informasi	: diisi dengan tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi	Alasan Penolakan	: diisi dengan biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.
		Hari dan Tanggal	
		Biaya dan Cara Pembayaran	